

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK

KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 349 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penyatuhan Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia telah mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6838);
6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan

dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri.
- (3) Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyusunan pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan penyelenggaraan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
- h. pembelajaran kewirausahaan, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dan transformasi digital;
- i. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- j. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- k. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya;
- l. pelaksanaan pengawasan internal.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
- a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Senat;
 - d. Pusat Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- g. Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama;
 - h. Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama;
 - i. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum;
 - j. Bagian Ketarunaan dan Alumni;
 - k. Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat;
 - l. Program Studi;
 - m. Instalasi Praktik;
 - n. Unit Penunjang; dan
 - o. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Direktur dan
Wakil Direktur

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur pemimpin Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia yang melaksanakan fungsi penetapan kebijakan akademik, non akademik dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, taruna, hubungan sivitas akademika dengan lingkungan, dan transformasi digital.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan dan pengembangan satuan pengawas internal;
- f. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- g. pengelolaan administrasi taruna, alumni dan praktik lapang;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. pengelolaan inovasi dan kerja sama;
- j. pengelolaan perencanaan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- k. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
- l. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- m. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, *teaching factory*, instalasi praktik, prasarana dan sarana lainnya;
- n. pembelajaran kewirausahaan;
- o. pelaksanaan transformasi digital;
- p. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktur dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Direktur.

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, kerja sama dan kewirausahaan.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, umum, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, tata laksana dan kerumahtanggaan, serta transformasi digital dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan taruna dan alumni.

Pasal 10

Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 11

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan

nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 12

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Kelima Pusat

Penjaminan Mutu

Pasal 13

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pendukung akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Bagian Keenam Satuan

Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kegiatan operasional, keuangan, dan SDM, serta penyusunan laporan dan pemberian rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola organisasi.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh kepala.

- (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan
Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama
Pasal 16

Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi pada Program Studi di Luar Kampus Utama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesembilan
Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama
Pasal 18

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik dan kerja sama.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.

- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan kerja sama.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. penyusunan dan pengembangan program kemitraan; dan
- c. melaksanakan kerja sama.

Pasal 20

Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 21

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi akademik.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program kemitraan, serta melaksanakan kerja sama.

Bagian Kesepuluh

Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Pasal 22

- (1) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang keuangan, barang milik negara, kepegawaian, tata laksana dan rumah tangga.
- (2) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan

pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.

- (3) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, tata laksana, dan rumah tangga.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Bagian Administrasi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan; dan
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 24

Bagian Administrasi Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

Pasal 25

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, serta pelaksanaan ketatalaksanaan.

Bagian Kesebelas
Bagian Keterunaan dan Alumni
Pasal 26

- (1) Bagian Keterunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang keterunaan dan alumni.
- (2) Bagian Keterunaan dan Alumni berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (3) Bagian Keterunaan dan Alumni dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Keterunaan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan pembinaan taruna, pengelolaan data dan informasi taruna, kesejahteraan taruna, pengelolaan data dan informasi alumni, pembinaan hubungan alumni, penelusuran alumni, pengembangan karier alumni.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Bagian Keterunaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan taruna;
- b. pengelolaan data dan informasi taruna;
- c. kesejahteraan taruna;
- d. pengelolaan data dan informasi alumni;
- e. pembinaan hubungan alumni;
- f. penelusuran alumni;
- g. pengembangan karier alumni;

Pasal 28

Bagian Keterunaan dan Alumni terdiri atas:

- (1) Subbagian Keterunaan;
- (2) Subbagian Alumni.

Pasal 29

- (1) Subbagian Ketaryunaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembinaan taruna, pengelolaan data dan informasi taruna, kesejahteraan taruna.
- (2) Subbagian Alumni mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi alumni, pembinaan hubungan alumni, penelusuran alumni, serta pengembangan karier alumni.

Bagian Kedua Belas

Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang sistem informasi dan hubungan masyarakat.
- (2) Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi, penyajian data dan informasi, memastikan keamanan data, serta pengelolaan kehumasan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi;
- c. penyajian data dan informasi;

- d. memastikan keamanan data; dan
- e. pengelolaan kehumasan.

Pasal 32

Bagian Transformasi Digital dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- (1) Subbagian Transformasi Digital;
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 33

- a. Subbagian Transformasi Digital mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi, penyajian data dan informasi, serta memastikan keamanan data.
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan kehumasan.

Bagian Ketiga Belas

Program Studi

Pasal 34

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- (2) Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua.
- (4) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, ketua dibantu oleh sekretaris.

Bagian Keempat Belas

Unit Penunjang

Pasal 35

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur I.
- (3) Unit Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 36

- (1) Unit Penunjang terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Layanan Uji Kompetensi;
 - e. Unit *Teaching Factory*;
 - f. Unit Kemitraan Internasional;
 - g. Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - h. Unit Pembelajaran Kewirausahaan;
 - i. Unit Pengkajian Lingkungan Perikanan dan Kelautan;
 - j. Unit lain sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (3) Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktek untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan *hatchery* secara terpadu.
- (4) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan dan

pengembangan keterampilan komputer kepada Taruna dan pegawai.

- (5) Unit Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- (6) Unit *Teaching Factory* mempunyai tugas melaksanakan kegiatan praktek berbasis produk atau jasa yang mengacu pada standar atau prosedur yang berlaku pada industri.
- (7) Unit Kemitraan Internasional mempunyai tugas melakukan kerja sama internasional.
- (8) Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pelayanan publik bagi masyarakat.
- (9) Unit Pembelajaran Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan program kewirausahaan dan inovasi bisnis di bidang kelautan dan perikanan.
- (10) Unit Pengkajian Lingkungan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pengkajian tata kelola lingkungan, rumusan bahan kebijakan, pelaksanaan penerapan teknologi pengelolaan lingkungan kelautan dan perikanan.

Bagian Kelima Belas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III TATA

KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 41

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan secara teknis:

- a. terkait hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- b. terkait hasil penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan barang milik negara menyampaikan laporan kepada sekretaris badan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 43

Setiap unsur lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 44

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 45

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 49

- (1) Direktur dan Wakil Direktur merupakan jabatan nonstruktural.
- (2) Kepala Bagian pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia merupakan Jabatan Administrasi atau jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Koordinator Program Studi di Luar Kampus Utama merupakan jabatan nonstruktural.
- (4) Kepala Subbagian pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 50

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Indonesia berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kampus Daerah berlokasi di:
 - a. Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - b. Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
 - d. Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - g. Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
 - h. Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - i. Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VI KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 51

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

**BAB VII KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal 52**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1712) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**BAB VIII KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 53**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1712), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1712), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO